

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGATURAN PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN  
GEDUNG DALAM SEKTOR INDUSTRI PARIWISATA BERBASIS  
NEGARA HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 5  
TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN MENDIRIKAN  
BANGUNAN DI KABUPATEN WONOSOBO**



**Oleh:**

**RAFIKA ARNANDA PUTRA**

**1800024385**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi  
Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
2023**

**SI THESIS**

**ANALYSIS OF REGULATIONS OF BUILDING PERMITS IN THE  
TOURISM INDUSTRY SECTOR BASED ON LEGAL STATE RELATED  
TO THE REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF 2011  
CONCERNING BUILDING PERMITS IN WONOSOBO REGENCY**



**Written by :**

**RAFIKA ARNANDA PUTRA**

**1800024385**

**Submitted as Partial Fulfilment of Requirements for the Attainment of  
Sarjana (S1) Hukum Degree**

**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2023**

# **ANALISIS PENGATURAN PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DALAM SEKTOR INDUSTRI PARIWISATA BERBASIS NEGARA HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN WONOSOBO**

*Rafika Arnanda Putra*

## **ABSTRAK**

Setiap masyarakat memiliki hak untuk dapat mendirikan bangunan dan membuka usaha. Akan tetapi, hak tersebut harus disertai dengan kewajiban dan prosedur yang dilengkapi oleh masyarakat sebagai cermin negara hukum. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah itu sendiri. Pihak yang memegang izin tidak diperkenankan bertindak yang menyalahi peraturan terkait. Melalui perizinan pemerintah membolehkan pemegang izin untuk bertindak sesuai dengan aturan yang ada serta peka terhadap larangan. Adanya izin mendirikan bangunan berfungsi agar pemerintah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang paling penting terhadap perencanaan, pengawasan dan penerbitan pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat bagi pemilik bangunan karenamembeirinkan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu kebutuhan, yakni pemindahan hak bangunan kepada pihak lain contohnya pewarisan, penghibahan, jual beli, dan lainnya. Hal tersebut demi mengantisipasi tindak penerbitan apabila tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji data primer dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, atau pendapat ahli hukum. Hasilnya terdapat beberapa bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan berdasarkan kasus operasi penertiban sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap izin mendirikan bangunan menjadi permasalahan fundamental terhadap kepemilikan IMB di Kabupaten Wonosobo.

**Kata Kunci :** Bangunan, Perizinan, Legalitas.

**ANALYSIS OF REGULATIONS OF BUILDING PERMITS IN THE  
TOURISM INDUSTRY SECTOR BASED ON LEGAL STATE  
RELATED TO THE REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF  
2011 CONCERNING BUILDING PERMITS IN WONOSOBO  
REGENCY**

*Rafika Arnanda Putra*

**ABSTRACT**

*Every community has the right to build buildings and open businesses. However, these rights must be accompanied by obligations and procedures fulfilled by the very same society as a reflection of the legal state. Regional governments have regional autonomy in the form of authority or power in the region that regulates and manages the interests of the region itself. The party holding a permit is not permitted to violate the relevant regulations. Through permits, the governments allowed permit holders to act in accordance with existing regulations and be aware of prohibitions. The existence of a building permits functions so that the governments can control the physical data collection of the city. It is the most important basis for planning, supervising, and issuing targeted city development. It is also very beneficial for building owners because it provides legal certainty regarding the establishment of the building concerned and will make it easier for building owners to address a need, namely the transfer of building rights to another party; for example, inheritance, gift, sale and purchase, and etc. This is to anticipate issuance actions if there is no building permits (IMB). This was qualitative research with a normative approach. Normative legal research is research carried out by examining primary data and secondary data such as statutory regulations, legal theory, or legal expert opinions. The results showed that there were several buildings that did not yet have building permits based on control operation cases in accordance with Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning Buildings. The lack of public awareness regarding building permits was a fundamental problem regarding IMB ownership in Wonosobo Regency.*

**Keywords :** *Building, permit, Legality.*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:  <b>24/11/2023</b>
	

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dalam melakukan orientasi pengembangan negara dengan melalui pembangunan fasilitas individu dan masyarakat. Mewujudkan tujuan dan cita-cita reformasi yaitu dengan menjadikan pemerintahan yang bersih dan berkinerja dengan cara melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berkinerja. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) telah jelas dan sangat tegas menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Oleh sebab itu, Negara Indonesia tidak terdiri atas suatu daerah atau beberapa daerah yang berstatus Negara bagian (deelstaat) dengan UUD sendiri. Melainkan merupakan Negara kesatuan yang di desentralisasi. Negara Kesatuan, dapat pula disebut Negara Unitaris. Adapun azas yang ialah negara kesatuan ialah azas unitarisme, yang dirumuskan oleh Dicey sebagai “The habitual exercise of supreme legislative authority by one central power” (Saputra et al., 2014:1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur lebih lanjut tentang pemerintahan daerah. Dimana pemerintah daerah memberikan peluang yang sangat besar atas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Noranda, 2021:3). Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga menganut sistem desentralisasi, berdampak pada terciptanya pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan wujud peraturan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008. Hal tersebut biasa disebut dengan otonomi daerah yaitu merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri serta mencakup beberapa aktifitas yaitu membentuk perundangan sendiri, dan melakukan urusan-urusan yang telah ditentukan Undang-undang (Safitri, 2016:79).

Pada pemerintahan Kabupaten/Kota terdapat bagian-bagian yang memiliki wewenang berbeda dalam setiap bagiannya. Salah satunya yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tugas sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten/ Kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 02 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, dalam Pasal 4 dijelaskan mengenai fungsi Dinas Pariwisata kabupaten wonosobo yang mencakup perumusan kebijakan dalam bidang pengembangan wisata, pelaksanaan koordinasi di bidang pariwisata, pelaksanaan kebijakan, monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan di bidang pariwisata.

Pada saat ini, terdapat banyak sekali bangunan baru maupun rumah-rumah warga sekitar yang dijadikan sebagai sarana pelengkap didalam daerah wisata, seperti penginapan, kamar mandi, rumah makan dan lain sebagainya. Akan tetapi, masih banyak sekali dari bangunan tempat tersebut yang belum memiliki izin usaha atau pendirian gedung, hal tersebut tentu dapat berimbas kepada pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonosobo. Jika setiap pemilik taat sesuai prosedur dan lain sebagainya, maka pendapatan dari hasil pajak bangunan bisa di alokasikan ke perbaikan jalan dan infrastruktur guna memperlancar daerah wisata.

Perijinan lingkungan ialah media yuridis pengadministrasian sebagai pencegahan dan penanggulangan (pengendali) tercemarnya lingkungan. Jenis dan tata cara untuk mendapatkan izin terkait berbagai

macam, ruwet dan sulit diamati, sehingga dapat menghambat aktivitas perindustrian. Perizinan merupakan alat hukum berupa persetujuan pejabat berwenang berdasar aturan undang-undang. Pemerintah harus ikut andil pada aktivitas rakyat yakni memberi arahan rakyat lewat sarana yuridis berbentuk izin. Terkadang keterlibatan terkait, tidak cukup pada satu tahapan, namun pada serentetan kebijakan. Sesudah pemrosesan izin, tetap diawasi yakni pemegang izin wajib memberikan laporan dengan teratur dan lainnya. Pemerintah dapat mengendalikan aktivitas masyarakatnya melalui perizinan terkait.

Setiap masyarakat memiliki hak untuk dapat mendirikan bangunan dan membuka usaha. Akan tetapi, hak tersebut harus disertai dengan kewajiban dan prosedur yang dilengkapi oleh masyarakat sebagai cermin negara hukum. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah itu sendiri (Santosa, 2015 UIR). Pihak yang memegang izin tidak diperkenankan bertindak yang menyalahi peraturan terkait. Melalui perizinan pemerintah membolehkan pemegang izin untuk bertindak sesuai dengan aturan yang ada serta peka terhadap larangan.

Peranan sub-sektor perizinan, khususnya izin mendirikan bangunan Gedung yang dijadikan tempat usaha, sangat besar artinya bagi pembangunan ekonomi, terutama dalam hal menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya pelaku usaha pada industri pariwisata, yang lebih utamanya yaitu dapat memberikan

kepastian bagi para pelaku usaha. Sementara bagi pemerintah, perizinan dapat dijadikan sebagai alat atau instrument hukum, guna mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi didalam masyarakat sehingga berdampak kepada pendapatan daerah.

Adanya izin mendirikan bangunan berfungsi agar pemerintah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang paling penting terhadap perencanaan, pengawasan dan penerbitan pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat bagi pemilik bangunan karenamembeirkan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu kebutuhan, yakni pemindahan hak bangunan kepada pihak lain contohnya pewarisan, penghibahan, jual beli, dan lainnya.

Berdasarkan kasus tersebut tampak jelas terdapat masalah hukum yaitu melihat dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Pasal 12 ayat (1) telah dijelaskan bahwa setiap perorangan atau badan yang mendirikan bangunan wajib memiliki dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini lebih dalam menjadi sebuah skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaturan Perizinan Mendirikan Bangunan Gedung Dalam Sektor Industri Pariwisata Berbasis Negara Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perizinan Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Wonosobo.**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH.**

Mengacu pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yakni ;

1. Bagaimana prosedur perizinan pendirian bangunan pariwisata di Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan perizinan bangunan gedung dalam sektor industri pariwisata Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung?

## **C. PEMBAHASAN**

### **A. Prosedur perizinan pendirian bangunan pariwisata di Kabupaten Wonosobo, serta upaya dalam mengatasi proses izin mendirikan bangunan.**

#### **1. Prosedur pendirian bangunan pariwisata di Kabupaten Wonosobo**

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 98.468 Ha. Berjarak sekitar 120 km dari Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah dan sekitar 520 km dari Jakarta, ibukota negara. Kabupaten Wonosobo terbagi dalam 15 Kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan.

Kabupaten Wonosobo memiliki batas-batas wilayah dengan Kabupaten lainnya seperti sebelah utara bertasan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Selain itu, karena berada di antara pusat – pusat pengembangan industri, yaitu Wonosobo, Surakarta, dan Cilacap, Wonosobo merupakan hinterland yang diterjemahkan sebagai

potensi ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu industry pariwisata yang menjadi ikon bagi kabupaten Wonosobo, tidak sedikit pengunjung setiap minggunya dari mulai pendaki hingga penikmat wisata alam yang ada di Wonosobo.

Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki banyak keindahan serta kekayaan budaya serta wisata yang bisa di kunjungi oleh wisatawan. Banyak destinasi wisata di Wonosobo yang bisa kita kunjungi untuk sekedar berekreasi atau untuk menikmati pemandangan. Destinasi wisata yang terdapat di Wonosobo seperti Dieng, Telaga Menjer, Telaga Warna, Batu Pandang Angin, Bukit Sukir Golden Sunrise, Pendakian Gunung Prau, Kebun Teh Tambi, Air Terjun Sikarim, Waduk Wadaslintang, Kawah Dieng, Dieng Plateu Theater dan masih banyak lagi.

Pengembangan industri pariwisata di Indonesia masuk dalam skala prioritas. Kepariwisataan di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, dan lain-lain. Pengembangan industri pariwisata di Indonesia saat ini sangat berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang diatur oleh peraturan presiden.

---

Keberadaan industri pariwisata di Kabupaten Wonosobo

memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan secara lebih optimal. Secara geografis, Kabupaten Wonosobomemiliki letak yang strategis karena diapit oleh dua kabupaten yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Temanggung. Untuk mencapai Kabupaten Wonosobo, akses dari ibukota propinsi pun relatif mudah. Selain letak strategis, Kabupaten Wonosobo memiliki potensi wisata alam dan buatan yang relatif tidak sedikit.

Adanya potensi alam buatan yang sedang dibangun di beberapa tempat di Kabupaten Wonosobo diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata selain objek wisata alam yang sudah ada. Potensi wisata lain yang menjadi daya tarik tersendiri adalah berbagai kegiatan kebudayaan dan wisata religi seperti Perayaan ritual Nyadran Giyanti dan beberapa acara festival keagamaan lainnya. Dengan adanya festival budaya dan keagamaan yang rutin diadakan tiap tahun diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisatawan dalam negeri dan luar negeri. Oleh karena itu, kegiatan kepariwisataan diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan.

Pentingnya bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) antara lain yaitu, pemilik bangunan mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal, harga jual bangunan yang dapat meningkat karena izin legalitas pendirian menjadi pertanyaan pertama untuk melakukan transaksi penjualan gedung dan pemilik izin bisa menjadikan IMB sebagai jaminan agunan pinjaman ke

Bank. Selain banyak manfaat dari memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), kepemilikan IMB meruakan kewajiban sebagai cerminan warga dalam negara yang taat hukum.

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 menyatakan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Taat administrasi merupakan amanat dalam pertimbangan Bupati Wonosobo yang tercantum pada Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa bangunan Gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya serta dipenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan serta pembangunan yang berwawasan lingkungan, perlu dilakukan penataan dan penerbitan bangunan dalam wilayah Kabupaten Wonosobo.

Dasar dari pembuatan surat izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Bangunan Gedung. Proses tata cara penerbitan IMB tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18.

Pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa proses penerbitan IMB digolongkan sesuai dengan tingkat kompleksitas proses pemeriksaan dan pengolahan dokumen rencana teknis. Lalu pada ayat 2 menjelaskan tentang Penggolongan tingkat kompleksitas proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bangunan gedung pada umumnya meliputi bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana, bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai 2 (dua) lantai, dan bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih serta bangunan gedung lainnya pada umumnya; dan Bangunan bangunan gedung tertentu meliputi bangunan gedung untuk kepentingan umum, kecuali bangunan gedung tertentu fungsi khusus berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah.

Ayat (3) pada Pasal tersebut melanjutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan tingkat kompleksitas untuk proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1) sampai (6) dijelaskan tentang prosedur langkah-langkah yang dilakukan dalam mengajukan perizinan mendirikan bangunan.

Pertama PIMB akan dilakukan dengan mengisi formulir PIMB dan melampirkan dokumen administrative dan dokumen

teknis, serta dokumen/surat-surat pendukung yang terkait. Pengisian formulir PIMB yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat diisi oleh pemilik bangunan gedung dan oerencana arsitektur sebagai authorized person/orang yang diberikan kuasa oleh pemilik bangunan dengan surat kuasa bermaterai. Perlu diketahui bahwa dokumen-dokumen administrative yang dilampirkan berupa dokumen status ha katas tanah, dokumen rencana teknis, dokumen atau surat-surat pendukung berupa SIPPT, rekomendasi dari instansi terkait, dan surat-surat lainnya seperti surat perjanjian antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

Setelah memenuhi rincian dokumen tersebut, setiap PIMB gedung yang diajukan oleh pemohon diproses dengan urutan meliputi pemeriksaan dan pengkajian. Pada pemeriksaan PIMB bangunan gedung pada umumnya dan bangunan gedung tertentu, meliputi pencatatan serta penelitian kelengkapan dokumen administrative dan dokumen rencana teknis, lalu pengembalian PIMB yang belum memenuhi syarat pemeriksaan.

Pada tahap selanjutnya yaitu pengkajian PIMB bangunan gedung tertentu sebagai kelanjutan pemeriksaan dokumen administrative dan dokumen rencana teknis yang tidak dikembalikan, meliputi pengkajian pemenuhan persyaratan teknis, Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan atau persyaratan tata bangunan, pengkajian kesesuain dengan ketentuan/persyaratan kendala bangunan gedung oleh TABG, dengan pendapat publik dan

pertimbangan teknis. Setelah dokumen rencana teknis telah memenuhi persyaratan, lalu dokumen tersebut akan disetujui dan disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Perlu diketahui juga bahwa pengesahan dokumen rencana yang disahkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuknya merupakan dasar terbitnya IMB.

Masyarakat juga harus memahami bahwa dokumen IMB diberikan hanya 1 (satu) kali untuk setiap mendirikan bangunan gedung dalam proses pelaksanaan, namun ada hal yang dikecualikan seperti adanya perubahan fungsi bangunan gedung, adanya perubahan rencana atas permintaan pemilik bangunan gedung, dan pengganti dokumen IMB yang hilang, terbakar, hanyut atau rusak. Perlu diketahui juga bahwa pengalihan kepemilikan bangunan tidak mewajibkan adanya proses balik nama.

Manfaat dari memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seperti, IMB memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah dan bangunan milik properti. IMB memungkinkan pemilik usaha untuk mengurus perizinan seperti izin tempat usaha, lokasi dan lainnya. Salah satu yang sangat penting yaitu IMB merupakan syarat mutlak dalam proses jual beli maupun sewa menyewa bangunan, karena jika tidak memiliki IMB proses jual beli atau sewa menyewa secara resmi tidak dapat terlaksana. Serta yang terakhir, IMB merupakan syarat penggantian status property dari Hak Guna Bangunan ke Sertifikat Hak Milik,

karena jika tidak memiliki IMB, perubahan status Hak Guna Bangunan ke Sertifikat Hak Milik tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan penulis, terdapat persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk perizinannya. Berikut persyaratannya:

a) Persyaratan

- 1) Fotocopy KTP
- 2) Surat Pernyataan izin tetangga, diketahui Ketua RT dan RW, Kades/Lurah dan Camat.
- 3) Fotocopy pemilikan/penggunaan tanah dapat berupa sertifikat/SPPT bukan Atas nama Pemohon
- 4) Surat kuasa bermaterai dalam penanda tangannya apabila sertifikat/SPPT bukan Atas nama Pemohon
- 5) Gambar bangunan dalam 6 pandangan
- 6) Rencana anggaran biaya (RAB)
- 7) Perhitungan konstruksi beton untuk bangunan berlantai 2 dan seterusnya
- 8) Izin ROOI Bina Marga bagi bangunan ditepi jalan propinsi/nasional
- 9) Izin DPU Kabupaten bila ditepi saluran irigasi

b) Waktu Proses dan Retribusi

- 1) Setelah berkas lengkap waktu proses 7 hari kerja
- 2) Bangunan permanen perhitungannya Rp. 10.000,- / m<sup>2</sup> x luas
- 3) Bangunan semi permanen perhitungannya Rp. 3.000,- / m<sup>2</sup> x luas bangunan x koefisien luas bangunan x koefisien tinggi bangunan x koefisien guna bangunan x koefisien kawasan jalan
- 4) Pagar tembok / teralis besi x Rp. 1.000.; / m<sup>2</sup>

Kewajiban terhadap kepemilikan IMB tidak lepas sebagai Upaya salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, oleh karena itu dalam pengaturannya tetap mengacu pada penataan ruang. Penataan ruang disusun berbasis mitigasi bencana di kawasan kepulauan Indonesia termasuk perairannya dalam tata ruang Nasional, tata ruang provinsi dan tata ruang kabupaten Wonosobo, sangat signifikan sebagai acuan dalam pengaturan bangunan gedung. Oleh karena itu persyaratan dalam peraturan daerah ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografi, geoteknik dan lingkungan fisik Kabupaten Wonosobo.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib. Peraturan daerah tentang bangunan gedung ini mengatur fungsi bangunan gedung dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, tim ahli bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung di daerah lokasi bencana, rumus penghitungan retribusi IMB, peran masyarakat, pembinaan, sanksi dan denda, penyidikan, dan ketentuan lainnya. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi azas manfaat, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya bagi kepentingan masyarakat secara luas dengan pertimbangan

kemanusiaan dan keadilan.

Selain persyaratan administratif, pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung terdapat juga wewenang pemerintah daerah dalam hal ini adalah gubernur yaitu pengaturan sanksi secara administratif dan denda. Sanksi administrative yang dimaksud tercantum pada Pasal 174 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung sampai dengan 5 yang berbunyi: “Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis, Pembatasan kegiatan Pembangunan, Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan Pembangunan, Pemghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan, Pembekuan izin mendirikan bangunan (IMB), Pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB), Pembekuan sertifikat laik fungsi, Pencabutan setifikat laik fungsi, Perintah pembongkaran.

Selain itu, bupati juga dapat memberikan perintah pembongkaran bagi pemilik yang tidak taat aturan atau dalam hal ini tidak memiliki IMB. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 175 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten

Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Pada hal ketidaktaatan aturan administrasi kepemilkam IMB, Bupati dapat memberikan perintah pembongkaran kepada pemilik bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang tidak memiliki IMB. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah perintah pembongkaran disampaikan, apabila pemilik bangunan tidak mematuhi perintah tersebut, pembongkaran dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas biaya Pemerintah Daerah. Selanjutnya sanksi administratif diberlakukan juga kepada pemilik atau pengguna prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.

Bupati juga berwenag mencabut IMB dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, dimana penjelasan tersebut terdapat pada Pasal 176 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Dasar pencabutan IMB apabila persyaratan yang menjadi dasar diberikannya IMB terbukti tidak benar, pelaksanaan pekerjaan mendirikan atau merubah bangunan menyimpang dari rencana yang disahkan dalam IMB, setelah 6 (enam) bulan diberikannya IMB pelaksanaan pekerjaan belum dimulai, dan setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai kemudian dihentikan berturut-turut selama 12 (dua belas) bulan.

Pada tahun 2018 terdapat kasus kurang lebih 44 bangunan berbagai jenis di sejumlah wilayah Kabupaten Wonosobo. Dilansir dari [wonosobozone.com](http://wonosobozone.com), hal tersebut terungkap saat tim terpadu

gabungan OPD yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo (DPMPTSP), Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo (DPU PR), Dinas Kominfo, Bagian Hukum Setda dan Kantor Kesbangpol beserta unsur TNI Polri dari Kodim 0707 dan Polres Wonosobo menggelar operasi penertiban IMB di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kertek, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Garung, dan Kecamatan Kejajar. Operasi tersebut dilakukan sebagai implementasi dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

Total 53 bangunan dengan berbagai jenis di datangi dari 4 wilayah oleh satgas tersebut, hanya tercatat 9 bangunan yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan resmi. Hal tersebut jelas menjadi permasalahan fundamental karena pentingnya memiliki IMB pada bangunan gedung. Fakta tersebut menegaskan bahwa kurangnya kesadaran para pemilik bangunan dalam mengurus IMB. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut yang dilakukan pemerintah Wonosobo melalui Satpol PP memanggil para pemilik bangunan yang belum memiliki izin lalu memberikan teguran serta sosialisasi bertahap terhadap kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

Pada tahun 2022, salah satu bangunan yang dihentikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wonosobo yaitu kegiatan pembangunan menara telekomunikasi milik PT Tower Bersama.

Pemberhentian pembangunan yang dilakukan oleh Satpol PP Wonosobo di daerah Desa Kapulogo karena belum memiliki izin mendirikan bangunan. Pemberhentian tersebut merupakan langkah administratif sebagai bentuk penertiban terhadap bangunan gedung.

Pemberhentian pembangunan menara telekomunikasi tersebut mendasar pada Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama. Dalam perda itu tercantum penghentian pembangunan menara telekomunikasi dapat dilakukan jika tidak memiliki izin Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG) dan izin lokasi. Sependek penelusuran penulis, belum ada kasus yang muncul untuk pembongkaran paksa gedung karena belum memiliki IMB, karena sejauh ini tindakan dari pemerintah hanya melakukan Razia lalu teguran kepada pemilik bangunan gedung sebagai langkah yang tidak terlalu reaksioner namun efektif dalam menertibkan administrasi.

Sebagai warga negara yang mencerminkan taat akan hukum, memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan kewajiban untuk membangun gedung atau rumah. IMB akan diberikan oleh pejabat pemerintah kepada setiap warga negara yang ingin membangun gedung atau rumah, sebagai bukti secara administratif bahwa gedung atau rumah tersebut legal. Apabila tidak memiliki IMB, artinya bangunan yang dibangun tersebut

bersifat ilegal dan dapat dibongkar atas perintah dari pemerintah daerah. Banyak sekali manfaat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seperti mendapatkan perlindungan hukum, memudahkan dalam menjual rumah, jaminan jika ingin meminjam uang, menyewa atau menjual rumah menjadi lebih aman.

## **2. Upaya dalam mengatasi proses izin mendirikan bangunan yang sering lambat**

Penulis berpendapat bahwa salah satu upaya dalam mengatasi proses izin mendirikan bangunan yang sering sekali lamban bahkan berbelit-belit, harus adanya reformasi birokrasi pada sektor pelayanan publik. Proses administrasi perizinan seringkali menjadi perhatian karena lambatnya proses dalam penerbitan bahkan sering kali lebih dari 7 hari kerja dalam prosesnya, permasalahan tersebut termasuk kepada ranah pelayanan publik.

Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Intinya pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan

peningkatan kualitas kehidupan sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentu suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh stakeholder yang membutuhkannya. Artinya jangan ada “tebang pilih” dalam pelaksanaannya dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh para Masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit layanan maupun melalui suara pembaca pada berbagai media massa. Di lain pihak, masyarakat sebagai unsur utama yang dilayani belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Malah berusaha menggoda integritas aparatur pemerintah dengan mengambil jalan pintas atas prosedur standar yang telah ditetapkan.

Oleh karena itulah perlunya dilakukan berbagai strategi ataupun cara untuk perlu dilakukan beberapa strategi ataupun cara

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik terkhusus upaya dalam mengatasi proses perizinan pendirian yang sering lamban dapat tercapai dan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya.

Penulis berpendapat bahwa beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam upaya tersebut antara lain menanamkan budaya pelayanan prima, standar pelayanan publik, peningkatan fasilitas penunjang, penilaian kepuasan terhadap layanan. Berikut penjelasan lebih rincinya:

a. Menanamkan budaya pelayanan prima

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu cara dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sebab keluhan-keluhan dari para masyarakat yang menilai pelayanan publik yang diberikan kepada mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap atau perilaku sumber daya aparatur yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya aparatur yang profesional dengan sikap atau budaya melayani dengan setulus hati sehingga diharapkan tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Satu hal lagi yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai terkait masalah attitude atau

perilaku. Yaitu, diperlukan sikap mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam pemberian layanan. Sikap baik ini tentunya bukanlah seperti yang terjadi selama ini, dimana stakeholder dibuat susah dengan adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai yang melayani. Hal ini perlu diperhatikan, sebab seprofesional apapun aparatur penyelenggara pelayanan publik bila memiliki sikap yang bobrok dan integritas yang rendah hanya akan menimbulkan ketidakpuasan lain dari masyarakat.

Dengan demikian peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme pegawai pelayan publik menjadi suatu aspek yang patut diperhatikan dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Kondisi birokrat yang memiliki kompetensi, kecakapan, keterampilan, perilaku yang patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta penempatan posisi yang sesuai dengan bidangnya, tentu akan memberikan dampak yang positif terhadap terciptanya pelayanan publik yang andal.

b. Standar pelayanan publik yang harus diperbaiki

Selanjutnya sebagai sa

lah satu cara peningkatan pelayanan publik yaitu dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai peningkatan pelayanan publik itu akan semakin mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Salah satu tujuan dari pembuatan kebijakan itu untuk mengubah image dan citra pelayanan publik selama ini yang cenderung berbelit-belit, boros dan memakan waktu yang lama. Sehingga, dengan adanya standar yang baku diharapkan pada akhirnya nanti masyarakat akan semakin terpuaskan dengan setiap layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Selain untuk mempercepat proses pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat, kebijakan pemerintah dengan menerbitkan standar pelayanan minimal juga bertujuan memberikan jenis pelayanan beserta transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Sehingga dengan kebijakan itu, akan menghindari perilaku-perilaku menyimpang yang selama ini dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan layanan.

c. Peningkatan fasilitas penunjang

Selain memperhatikan kedua aspek diatas, salah satu sisi lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik tersebut. Sebab, tanpa didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka akan menghambat proses penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka sudah sepatutnya pemerintah menerapkan kemajuan teknologi itu untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik dengan membuat inovasi-inovasi yang

bermanfaat bagi masyarakat.

Ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana disadari atau tidak akan semakin mempercepat sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan untuk mewujudkannya maka tentunya diperlukan alokasi dana untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Dengan begitu, maka segala kendala yang menghalangi penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat akan dapat teratasi.

d. Memiliki wadah penilaian kepuasan terhadap layanan

Pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat tidak akan dapat kita ketahui tanpa adanya penilaian. Penilaian menggambarkan sejauh mana pelayanan yang sudah kita berikan selama ini. Penilaian tersebut dapat berbentuk kuesioner maupun survey kepuasan. Dari hasil survey maupun kuesioner inilah nanti yang menentukan apakah pelayanan yang kita berikan sudah baik, cukup, ataukah masih perlu diperbaiki lagi.

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak memiliki kendala yang dihadapi, namun untuk tetap menjaga kondusifitas terhadap kinerja pelayanan khususnya disektor perizinan pendirian bangunan perlu diketahui juga bahwa salah satu factor penting yaitu terbatasnya sumber daya manusia sehingga tidak seimbang antara pengajuan proses perizinan dengan tim yang memiliki wewenang untuk melakukan proses didalamnya.

Permasalahan tersebut juga menjadi fundamental mengingat semakin pesatnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, yang berdampak kepada meningkatnya kedatangan para wisatawan ke daerah-daerah yang sudah memiliki akses terkhusus Kabupaten Wonosobo, tentunya menjadi magnet tersendiri untuk masyarakat local maupun investor untuk ikut andil dalam penyediaan penunjang pariwisata seperti hotel, penginapan, dan lainnya.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak semata-mata ditujukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan secara efektif, efisien dan akuntabel kepada masyarakat sebagai bagian dari paradigma baru administrasi publik.

Sudah selayaknya pemerintah melakukan peningkatan pelayanan publik itu sebagai salah satu tuntutan untuk menciptakan konsep good governance. Peningkatan itu tentunya diharapkan juga mampu memberikan tingkat kepuasan kepada stakeholder, sehingga masyarakat akan semakin menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang menciptakan produk-produk pelayanan publik lainnya.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, adapun terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan oleh penulis sebagai berikut

1. Berdasarkan kasus yang terjadi pada 2018 hasil dari operasi gabungan dalam penertiban bangunan gedung yang belum memiliki IMB, dapat diketahui bahwa masih kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat Wonosobo dalam mengurus Izin Mendirikan Banguna. Secara yuridis, legalitas terhadap suatu bangunan akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan berdampak pada pembangunan daerah secara merata. Oleh karena itu, pentingnya memiliki izin mendirikan bangunan gedung terkhusus bangunan wisata mengingat saat ini Kabupaten Wonosobo semakin menjadi daerah yang didatangi oleh wisatawan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah memiliki peraturan serta prosedur perizinan yang dapat diakses dengan mudah untuk mengajukan izin mendirikan bangunan gedung. Kemudahan yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyegerakan kepemilikan IMB mengingat banyak sekali keuntungan yang dimiliki jika bangunan mempunyai legalitas seperti IMB.
2. Adanya peraturan harus diimbangi juga dengan kestabilan fasilitas pelayanan publik, mengingat sektor tersebut menjadi garda terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Perlunya juga

untuk meningkatkan kinerja pegawai pemerintah khususnya pada Dinas Penanaman Modal serta Dinas Penata Ruang untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pengayoman serta implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

## **2. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebagaimana diuraikan, Penulis merekomendasi beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar lebih aktif lagi melakukan operasi-operasi untuk mengetahui legalitas pendirian gedung, seperti melakukan pengecekan kepemilikan IMB, melakukan pengecekan apabila bangunan tersebut di renovasi otomatis IMB nya pun harus diperbarui.
2. Mengadakan pembuatan wadah aspirasi di Dinas Penanaman Modal maupun Penataan Ruang dari masyarakat untuk mengkritik perihal layanan pembuatan surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan), hal tersebut nantinya akan berguna untuk bahan evaluasi untuk kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indoensia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bakaruddin. (2009). *Permasalahan dan Pengembangan Kepariwisataaan*. UNP Press: Padang.
- Kansil C.S.T, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Koswara K, Ekom. (2001). *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Pariba.
- Maryani. (1997). *Geografi Ekonomi*. Bandung: Jurusan Pendidikan Geografi. FPIPS IKIP Bandung.
- Marpaung. (2002). *Pengetahuan Kepariwisataaan*. Bandung: Alfabeta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Ndraha, Talizduhu. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ni'matul Huda. (2005). *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pendit, Nyoman. S. (2006). *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pitana, I. Gede dan Gayatri, Putu G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjadja. (2010). *Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi*. Surabaya: Indonesia Lawyer Club.
- Rato Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Raharjo Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shadiq, F. (2004). *Pemecahan Masalah, Penalaran, dan Komunikasi*. Yogyakarta: Diklat instruktur/Pengembangan Matematika SMA di Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1998). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press
- Wirawan, dkk. (2022). *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Nilacakra

### JURNAL

- Absori, I. Muin, Fatkhul. (2016). *Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif*. Prosiding Konferensi Nasional Ke-4. Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM). URI:

<http://hdl.handle.net/11617/9402>.

- Amnar, Shakhribul, et. all. (2017). *Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sabang*. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia. 4(1) sumber: <https://jurnal.unsyiah.ac.id/EKaPI/article/viewFile/8508/6881>.
- Makhfudz, M. (2012). *Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah*. ADIL: Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 2 Tahun 2012. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.62>.
- Meirina, Elsa. Afdalludin. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetris dan Budget Emphasis Terhadap Slack Anggaran*. Jurnal Pundi. Vol. 02, No. 03. DOI: 10.31575/jp.v2i3.106.
- Noranda, Dwi Redwan. (2021). *Studi Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*. URI: <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/5989>.
- Riani, Ni Ketut. (2021). *Pariwisata Adalah Pisau Bermata 2*. Jurnal Inovasi Penelitian. Kantor BSDM Provinsi Bali. Vol 2 No 5. DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v2i5.923>.
- Safitri, Sani. (2016). *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah. Vol 5. No 1. Doi: <https://doi.org/10.36706/jc.v5i1.4804>.
- Saputra, Agung Maldi. Ardilafiza. Suryaningsih, PE. (2014). *Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*. DOI: repository.unib.ac.id:8944
- Setiyoningsih, Rini. (2019). *Pengaruh Pariwisata Syariah dan Produk Kepariwisata Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Keseneng Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Situngkir, Roman. (2021). *Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Iuris studia. 2(3). sumber: [Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum \(bundamedia grup.co.id\)](https://doi.org/10.29259/jep.v7i2.4878).
- Yulianita, A. (2009). *Analisis Sektor Unggulan Dan Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Anna*. Jurnal Ekonomi Pembangunan 7(2). doi: <https://doi.org/10.29259/jep.v7i2.4878>.

## SKRIPSI

- Aries, Syafrizal. Syaidiman, Marto. (2021). *Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Palembang*. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi* (Junaidi), 1(1), 71-80. Retrieved from <https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/9>
- Meirini, Putri Amelia. Astara, Wesna Wayan. Utama, I Nyoman. (2020). *Implementasi Perda Kabupaten Gianyar Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar*. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2455.158-163>
- Riswari, Melinda. (2022). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Gunungkidul*. (Disertasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

## Website

- Ahmad, Fahri. *Industri Pariwisata Adalah: Pengertian, Ciri, Tujuan, Ruang Lingkup* diakses pada 3 Januari 2023 dari [Industri Pariwisata Adalah: Pengertian, Ciri, Tujuan, Ruang Lingkup - Ames Boston \(amesbostonhotel.com\)](https://amesbostonhotel.com)
- Arkananta. *Klasifikasi Bangunan Gedung*. diakses pada 1 januari 2023 dari [Klasifikasi Bangunan Gedung - PT Agnia Khassa Arkananta](#)
- Dispar Bone. (2019). *Ruang Lingkup Industri Pariwisata*. diakses pada 2 Januari 2023 dari [Ruang Lingkup Industri Pariwisata | Website Resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone](#)
- Indonesia baik. *Beda IMB dan PBG Saat Bangun Gedung*. diakses pada 28 desember 2022 dari [4561-1615363432-210310 PP Beda-IMB-dan-PBG-Saat-Bangun-](#)

[Gedung AB1.pdf \(indonesia.go.id\)](#)

Rohman, M. Abdul. (2018). *Tak Kantongi IMB, 44 Pemilik Bangunan di tegur* [diakses pada 27 desember 2022 dari Tak Kantongi IMB, 44 Pemilik Bangunan Ditegur - Suara Merdeka Persetujuan Bangunan Gedung \(PBG\) \(menpan.go.id\)](#) diakses pada 28 desember 2022.